# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis dalam penelitian dengan judul Tradisi *Ngasap* Calon Pengantin Perspektif *'Urf* (Studi Pada Masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *ngasap* calon pengantin merupakan warisan leluhur masyarakat Lembak yang telah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Tradisi ini berfungsi sebagai media untuk memberikan ketenangan dan kepercayaan diri, sekaligus menjadi simbol penerimaan keluarga baru. Prosesinya dilakukan dengan memercikkan air bedak beras menggunakan daun *sragayu* ke dada dan dahi masing-masing tiga kali, kemudian mengarahkan asap kemenyan ke dada tiga kali dan mengelilingkan sebanyak tiga kali. Tradisi ini memiliki konsistensi yang tinggi dalam tata cara, bahan yang digunakan, maupun ucapan adat yang tidak mengalami perubahan sejak dahulu. Pelaksanaannya dilakukan dalam dua waktu yang berbeda, untuk calon pengantin wanita dilakukan sebelum *bakonai* (berhias) menjelang akad nikah bertujuan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri dengan ucapan "kur semangat anakku", sedangkan untuk pengantin pria dilakukan setelah akad nikah pada malam hari bertujuan menyambut dan menerima pengantin pria sebagai anggota keluarga baru dengan ucapan "anakku surang jadi due".
2. Masyarakat Lembak dalam pelaksanaan pernikahan adatnya mengenal beberapa prosesi yang lazim dijalankan, di antaranya kenduri *sekulak* setelah akad nikah sebagai doa bersama bagi terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*; tamat kaji berupa pembacaan Al-Qur'an oleh pengantin wanita setelah akad nikah sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah

SWT; serta malam *napa* pada malam hari setelah akad dan *syarafal anam* pada pagi hari berikutnya yang keduanya berisi lantunan pujian kepada Rasulullah SAW. Prosesi-prosesi tersebut tidak selalu dilaksanakan secara bersamaan dalam setiap pernikahan, namun keberadaannya menggambarkan bahwa masyarakat Lembak secara umum memiliki kecenderungan untuk menyelaraskan tradisi adat dengan nilai-nilai Islam, dan tradisi *ngasap* calon pengantin tumbuh dalam lingkungan budaya yang sama. Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan, tradisi *ngasap* calon pengantin pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar termasuk ke dalam kategori *'urf shahih* (kebiasaan yang sah dan dapat diterima dalam hukum Islam). Kesimpulan ini didasarkan pada terpenuhinya lima syarat penerimaan *'urf* yang telah ditetapkan oleh para ulama. Pertama, tradisi ini berlaku umum dan telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Kedua, tradisi ini telah ada sejak masa yang sangat lama dan terus dipraktikkan hingga sekarang oleh masyarakat Lembak. Ketiga, tradisi ini tidak bertentangan dengan kesepakatan pihak yang terlibat dan tidak mengandung unsur paksaan dalam pelaksanaannya. Keempat, tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qath'i*, sebab tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak dimasukkan sebagai rukun pernikahan, menggunakan bahan-bahan yang halal, dan prosesinya dimulai dengan bismillah tanpa jampi-jampi yang menyimpang dari akidah. Kelima, tradisi ini dapat diterima oleh akal sehat serta mengandung maslahat yang nyata, baik dari segi psikologis berupa pemberian ketenangan dan kepercayaan diri kepada calon pengantin, maupun dari segi sosial berupa penguatan silaturahmi dan ikatan kekeluargaan antara dua keluarga yang baru disatukan melalui pernikahan. Dengan terpenuhinya kelima syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi *ngasap* calon pengantin sejalan dengan

nilai-nilai Islam dan dapat terus dilestarikan dalam koridor syariat.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat, disarankan agar terus melestarikan tradisi *ngasap* ini dengan tetap memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa tradisi ini adalah simbol penghormatan dan penguatan mental, bukan ritual yang memiliki kekuatan gaib yang berdiri sendiri di luar kekuasaan Allah Swt.
2. Bagi Tokoh Agama, disarankan untuk terus melakukan pendampingan dalam praktik-praktik budaya lokal sehingga tidak terjadi dikotomi antara adat dan agama. Penjelasan mengenai konsep *'urf* perlu sering disampaikan agar masyarakat merasa bangga menjalankan tradisi yang selaras dengan nilai Islam.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam dari sisi psikologi klinis mengenai dampak relaksasi dari aroma air bedak beras dan kemenyan terhadap tingkat stres calon pengantin, agar manfaat tradisi ini dapat dibuktikan secara lebih ilmiah dan empiris.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 2016. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 21*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar, Hery Noer Aly, dan K. Anshori Umar. Semarang: CV Toha Putra.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2017. *Fiqh Munakahat (Khitbah Nikah dan Talak)*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.

Bahrudin, Mohammad. 2018. *Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Edisi 1, Cetakan 8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hartono, Jogiyanto. 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi.

Hayatudin, Amrullah. 2019. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.

Hikmatullah. 2021. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka.

Kau, Sofyan A. P. 2021. *Argumen Islam Ramah Budaya*. Malang: Inteligensia Media.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Miswanto, Agus. 2017. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Musadad, Ahmad dan Khoiron Nasik. 2021. *Ushul Fiqh 1: Metodelogi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara.

Muzammil, Iffah. 2019 *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tirta Smart.

Naily, Nabiela et al. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat 1*. Madura: Duta Media Publishing.

Rohimin et al. 2014. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Pustaka Pelajar Press bekerjasama dengan IAIN Bengkulu Press.

Rosyadi, Imron. 2020. *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Saebeni, Beni Ahmad. 2018. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Shidiq, Sapiudin. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Suprapto. 2020. *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*. Jakarta: Kencana.

Syafe'i, Rachmat dan Ahmad Munjin Nasih. 2023. *Ushul Fiqh*. Bandung: Penerbit Widina.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi 1, Cetakan 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Taufiq, Muhammad. 2019. *Filsafat Hukum Islam dari Teori ke Implementasi*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Tihami, dan Sohari Sahrani. 2018. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Depok: Rajawali Pers.

Yaqin, Ainol. 2019. *Ushul Fiqh: Dalil-dalil, Sumber-Sumber dan Komponen-Komponen Hukum Islam*. Malang: Madani.

Zuhri, Achmad Zuhibin. 2022. *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*. Lamongan: Academia Publication.

**B. Jurnal**

Abidin, M. Zainal. 2019. "Islam dan Tradisi Lokal dalam Perspektif Multikulturalisme." *Jurnal Millah* 8, no. 3 (Februari): 301-307.

Firdaus, Isnaini Nur Nabila, dan Nizar Zulmi. Kultur Pernikahan Jawa dalam Hitungan Weton Perspektif Hukum Islam. *JASNA: Journal for Aswaja Studies 3*, no. 1 (Januari 2023): 93.

Jamaa, La. 2016. "Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Musawa* 15, no. 1 (Juni): 83.

Mahardhani, Ardhana Januar dan Hadi Cahyono Harmoni. 2017. "Masyarakat Tradisi dalam Kerangka Multikulturalisme." *Jurnal Asketi 1*, no. 1 (Juni): 28.

Maimun. 2022. "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (Juni): 17.

Najib, Muh. Ainun. 2024. "Tinjauan *'urf* pada Tradisi Mappande Manu dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Mandar." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (Desember): 106.

Nuraeni. 2019. "Islam dalam Tradisi Pernikahan." *Jurnal Rihlah* 7, no. 2 (Desember): 151-152.

Putri, Dar Nela. 2020. "Konsep *'urf* Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Al-Mashlahah* 10, no. 2 (Desember): 17.

Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (Desember): 413.

Rachmawati, Imami Nur. 2017. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret): 35.

Sudarsono, Blasius. 2017. "Memahami Dokumentasi." *Jurnal Acara Pustaka* 3, no. 1 (Juni): 48.

Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (Desember): 185.

**C. Dokumen Pemerintah**

Pemerintah Kelurahan Dusun Besar. 2024. *Monografi Kelurahan Dusun Besar Tahun 2024*. Bengkulu: Kelurahan Dusun Besar.

**D. Skripsi**

Annahdiyah, Isna Afida. *Tradisi Rokat Calon Pengantin Perspektif 'urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo).* Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Musarofah, Lia Mufidatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Rohman, Moh Taufiqur. *Tradisi Suguhan Pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember).* Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Rosiana, Ngafiatun. *Tinjauan 'urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen).* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

**E. Wawancara**

Amiruzzuhra, Muhammad (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 22 November.

Darmilawati (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 12 November.

Gustian, Hendra (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 15 November.

Ibrahim (Tokoh Agama Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 10 November.

Jumiati (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 13 November.

Khadijah, Siti (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 12 November.

Lestari, Mutiara Dewi (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 16 November.

Ma'at, Abdul (Tokoh Agama Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 10 November.

Malnawati (Tokoh Adat Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 03 Juni.

Malnawati (Tokoh Adat Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 06 November.

Maruya, Siti (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 13 November.

Mas'ud, M. Arsyad (Tokoh Agama Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 08 November

Perwira, Andhika Yoedha (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 16 November.

Pratiwi, Dwi Gita (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 22 November.

Purwasih, Dewi (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 15 November.

Septiyani, Reta (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 23 November.

Setiawan, Arif (Warga Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 23 November.

Sukri (Ketua Adat Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 05 November.

Thahir, Abdullah Thaib (Pengurus BMA Kecamatan Singaran Pati). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 04 Juni.

Thahir, Abdullah Thaib (Pengurus BMA Kecamatan Singaran Pati). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 05 November.

Thalib, Abu (Tokoh Agama Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 08 November.

Zuraidah (Tokoh Adat Kelurahan Dusun Besar). 2025. Wawancara oleh Tsabitah Al-Fauzani. Bengkulu, 06 November.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU